



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
PUSKESMAS WADASLINTANG 2**

Alamat : Jl. Wonosobo-Prembun Km 30, Wonosobo, Jawa Tengah, 56365

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor: 400.4.1/068.5/PUSKESMAS/2025**

Saya yang bertanda tangan djbawah ini:

Nama : USWATUN HKASANAHA, A.MKG
NIP : 198111132010012012
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III/b
Jabatan : Terapis Gigi Dan Mulut Mahir
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 07010140012000467
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 9
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : HONDA / NF11T11C01 MT
AA6494XF / MH1JBK215GK111474 / JBK2E1111071
Harga Perolehan : 13.263.000,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Wadaslintang 2;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Wadaslintang 2 apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 24 Maret 2025

Yang Menyatakan

USWATUN HKASANAHA, A.MKG
NIP. 198111132010012012